Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jalan Kartini no. 12 Kabupaten Bengkalis 28751 081276196972 https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Penerbitan, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik;
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir;
- 4. Fotokopi Surat Keputusan (SK) jabatan terakhir; dan
- 5. Surel dinas individu dengan domain @bengkaliskab.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik (TTE)

Pengaduan Layanan

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



Jalan Kartini no. 12 Kabupaten Bengkalis 28751 081276196972 https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/

- Tale Contract Contr

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

- 1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dengan melampirkan nama lengkap dan alamat email dinas dengan domain @bengkaliskab.go.id yang dibutuhkan calon pemilik Sertifikat Elektronik kepada verifikator Instansi
- 2. Pemohon melakukan aktivasi akun dengan mengisi data diri, data kedinasan dan melakukan swafoto wajah melalui link aktivasi akun yang dikirim melalui alamat email yang telah didaftarkan
- 3. Apabila yang didaftarkan adalah ASN maka sistem secara otomatis akan memverifikasi data sesuai dengan data pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) dan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- 4. Apabila yang didaftarkan memilih Non-ASN maka perlu dilakukan verifikasi secara manual oleh verifikator instansi
- 5. Pemohon akan mendapatkan email untuk melakukan pengisian passphrase kemudian akan menerima notifikasi bahwa Sertifikat Elektronik telah terbit